



PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **WANDI AIs AHIN AIs BONG HEK Anak
Dari LIE SAK CHAN;**

Tempat Lahir : Sungailiat;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 25 September 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Batu Tunggal Desa Batu Riding
Kec. Merawang Kabupaten Bangka;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMK (Berijazah);

Terdakwa ditangkap tanggal 3 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Penyidik mengalihkan penahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
5. Penahanan Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Hal 1 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WANDI Als AHIN Als BONG HEK Anak dari LIE SAK CHAN bersalah melakukan pertambangan "Menampung mineral dan Batubarayang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDI Als AHIN Als BONG HEK Anak dari LIE SAK CHAN berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan denda sebesar Rp. 20.000. 000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidi air **3 (tiga) Bulan** kurungan dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pasir timah basah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg, **dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) unit timbangan ukuran berat 20 Kg dan 1 (satu) unit timbangan balance, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara tertulis tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Hal 2 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WANDI Als. AHIN Als. BONG HEK Anak dari LIE SAK CHAN pada hari Jum'at tanggal 03 November 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di gudang penyimpanan pasir timah yang beralamat di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat **menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari IUP, IUPK**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Oktober 2017 terdakwa WANDI Als. AHIN Als. BONG HEK Anak dari LIE SAK CHAN telah menampung pasir timah dengan cara membeli pasir timah dari para pelimbang dan penambang pasir timah disekitar Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), terdakwa tidak ingat pasti nama dan alamat para pelimbang dan penambang pasir timah yang telah menjual pasir timah tersebut; ada dua orang yang terdakwa ingat bahwa terdakwa pernah membeli pasir timah kepada saksi Liang Liang Als. Bedul dan saksi Ming Ce Als. Cuplis Als. Achin;
- Bahwa pasir timah yang terdakwa beli dari para pelimbang dan penambang yang tidak memiliki izin tersebut dengan harga yang tidak menentu sesuai dengan kadar pasir timahnya berkisar antara Rp. 70.000,- s/d Rp. 110.000,- per kilo gramnya, kemudian pasir timah tersebut terdakwa tampung di gudang penyimpanan yang beralamat di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka yang rencananya pasir timah yang ditampung digudang terdakwa tersebut akan dijual;
- Bahwa selanjutnya kegiatan terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung dari adanya informasi

Hal 3 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



masyarakat selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2017 sekira pukul 15.30 Wib Pihak Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung memerintahkan anggotanya yaitu saksi Dahri Iskandar, SH dan saksi Ruslan Effendi, S.Pd.I untuk mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dan setelah dicek di gudang penyimpanan yang beralamat di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka ternyata benar ditemukan pasir timah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 1746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg , 1 (satu) unit timbangan ukuran berat 20 Kg, dan 1 (satu) unit timbangan balance, dan setelah terdakwa diperiksa dan ditanya mengenai perizinaan terkait penyimpanan dan pertambangan pasir timah ternyata tidak memiliki IUP, IUPK atau Izin Pertambangan apapun selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa berdasarkan hasil Report of analysis dari Laboratorium PT. Timah (Persero) Nomor: 1115/TBK/LAB/2017-S2 tertanggal 27 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag Laboratorium Kimia (Zahara Elfira Jayathu NIK 20081522) bahwa pasir timah Sample TKP Nomor Analisa E-325 SN dengan kadar 46,93%;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLAN EFFENDI, S.Pd.I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sabagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di gudang pasir timah milik terdakwa di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawan Kabupaten Bangka, saksi bersama dengan saksi Dahri Iskandar, SH melakukan pegecekan dan pengamanan terhadap kegiatan membeli, menampung , mengolah dan menjual pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa melakukan pegecekan dan pengamanan terhadap kegiatan membeli, menampung , mengolah dan menjual pasir timah yang

Hal 4 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



dilakukan oleh terdakwa di gudang pasir timah di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka karena terdakwa diduga mendapatkan pasir timah diluar IUP, IUPK, atau izin;

- Bahwa pemilik dari kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual pasir timah diluar IUP, IUPK, atau izin yang berada Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka adalah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa:
 - a. Pasir timah sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg;
 - b. 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 100 Kg;
 - c. Dan 1 (satu) unit timbangan balance;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut berasal dari membeli kepada pelimbang dan selanjutnya dikumpulkan dan ditampung di gudang terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengenai kegiatan penampungan pasir timah tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **GUSTI WANTORO Als AKIAN Anak dari JUN NAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di gudang pasir timah milik terdakwa di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawan Kabupaten Bangka, pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap gudang penampungan dan pengolahan pasir timah milik terdakwa;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap gudang penampungan dan pengolahan pasir timah milik terdakwa, saksi sedang berada duduk santai di rumah atau gudang penampungan dan pengolahan pasir timah di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka setelah selesai bekerja;
- Bahwa saksi merupakan pekerja dari terdakwa;
- Bahwa tugas saksi antara lain melakukan penimbangan pasir timah, mencuci dan meloby pasir timah dan mengangkut/ memikul pasir timah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah yang diamankan pihak kepolisian di gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil pasir timah basah dengan berat keseluruhan \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg;
- Bahwa pasir timah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil pasir timah basah dengan berat keseluruhan \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg diperoleh terdakwa dengan cara membeli dan menampung dari para penambang atau pelimbang pasir timah yang mengantarkan ke gudang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penambang/ pelimbang atau orang yang melakukan penjualan pasir timah adalah masyarakat sekitar Kec. Merawang Kab. Bangka, namun saksi tidak mengetahui pasti siapa penambang atau orang yang melakukan penjualan pasir timah di gudang milik terdakwa, karena tugas saksi hanya sebagai pekerja untuk mengangkut dan melakukan pengolahan pasir timah di gudang;
- Bahwa masyarakat sekitar Kec. Merawang melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa terdakwa menerima pasir timah atas pembelian dari penambang/ pelimbang atau orang yang melakukan penjualan pasir timah di gudang milik terdakwa dan mencatat pasir timah yang masuk serta melakukan pembayaran terhadap pasir timah tersebut;
- Bahwa orang datang kerumah atau gudang terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang membawa pasir timah dalam keadaan basah untuk menjual pasir timah tersebut lalu terdakwa menerima pasir timah tersebut kemudian ditimbang lalu ditentukan harga pasir timah tersebut barulah dilakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penambangan pasir timah hanya melakukan pembelian dan penampungan saja;
- Bahwa saksi mendapat gaji dari terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) Rupiah per minggu;
- Bahwa pasir timah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil pasir timah basah dengan berat keseluruhan \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg adalah milik terdakwa, setelah dibeli, ditampung dan dilakukan pengolahan akan dijual kembali;
- Bahwa pasir timah yang dibeli terdakwa tersebut tidak ada izin menambang (ilegal);
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Hal 6 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **LIANG LIANG Als BEDUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di gudang pasir timah milik terdakwa di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawan Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti pasir timah yang diamankan, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa, adapun pasir timah yang diamankan dan disita oleh pihak kepolisian sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik pasir timah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pebelia, penampungan/peyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan terhadap pasir timah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut, namun saksi sendiri mulai bekerja sama menjual pasir timah dengan terdakwa sudah sekitar 2 (dua) Bulan sejak bulan September 2017 sampai dengan terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menjual atau mengirimkan pasir timah kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh pasir timah dari hasil mengumpulkan/ penampungan jual beli dari orang/ penambang bebas, pelimbang yang mengirimkan atau menjualkan pasir timah;
- Bahwa pasir timah yang saksi jual kepada terdakwa dari hasil kegiatan ngelimbang (mencari sisa-sisa pasir timah yang tertinggal ditanah sekitar lokasi tambang TI mini) yang berada tidak jauh dari tempat tinggal saksi di daerah Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa saksi melimbang setiap hari kemudian hasil pasir timah saksi jualkan sore harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal 7 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



- Bahwa selain saksi yang menjual/ mengirimkan pasir timah kepada terdakwa yakni saksi Ming Ce Als Acin;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali dan berapa banyak menjual/ menirim pasir timah kepada terdakwa, seingat saksi terakhir saksi menjual pasir timah kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wib sebanyak \pm 1,8 (satu koma delapan) Kg;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan pasir timah milik terdakwa dengan sistem saksi menjual pasir timah, lalu ditimbang ditempat dan langsung dibayar (jual putus);
- Bahwa harga pasir timah yang saksi jual kepada terdakwa tidak menentu tergantung dari kadar pasir timah (bersih tidaknya hasil cuci pasir timah) yaitu antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 70.000,- per Kg nya karena pasir timah yang dijual tersebut hasil pasir timah ngelimbang dengan kadar yang tidak terlalu tinggi;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan ngelimbang dengan menggunakan piring dan batok kelapa yang diratakan untuk mencari sisa-sisa pasir timah yang tertinggal atau larut ditanah sekitar lokasi tambang;
- Bahwa hasil dari saksi melakukan kegiatan ngelimbang sekitar 1 (satu) Kg s/d 3 (tiga) Kg;
- Bahwa pasir timah yang dibeli oleh terdakwa dari masyarakat tersebut tidak izin menambang (illegal);
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **MING CE Als CUPLIS Als ACHIN Anak dari THEN SIN HAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di gudang pasir timah milik terdakwa di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawan Kabupaten Bangka;
- Bahwa barang bukti pasir timah yang diamankan dan disita oleh pihak kepolisian sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pemilik pasir timah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pebelia, penampungan/peyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan terhadap pasir timah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut, namun saksi sendiri mulai bekerja sama menjual pasir timah dengan terdakwa sudah sejak 2 (dua) tahun tetapi tidak setiap hari saksi menjual pasir timah kepada terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang yang menjual atau mengirimkan pasir timah kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh pasir timah dari hasil mengumpulkan/ penampungan jual beli dari orang/ penambang bebas, pelimbang yang mengirimkan atau menjualkan pasir timah;
- Bahwa pasir timah yang saksi jual kepada terdakwa saksi dapatkan dari TI mini menggunakan mesin robin yang saksi lakukan penambangan pasir timah yang berada tidak jauh dari tempat tinggal saksi di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kegiatan jual besi pasir timah untuk mendapatkan pasir timah, saksi hanya ber-TI menggunakan mesin robin setiap hari selanjutnya apabila sudah mendapatkan hasil pasir timah dijual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penjualan pasir timah kepada terdakwa seminggu sekali;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali dan berapa banyak menjual/ mengirim pasir timah kepada terdakwa, seingat saksi terakhir saksi menjual pasir timah kepada terdakwa pada bulan September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak \pm 16 (enam belas) Kg;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan pasir timah milik terdakwa dengan sistem saksi menjual pasir timah, lalu ditimbang ditempat dan langsung dibayar (jual putus);
- Bahwa harga pasir timah yang saksi jual kepada terdakwa tidak menentu tergantung dari kadar pasir timah (bersih tidaknya hasil cuci pasir timah) yaitu antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 70.000,- per Kg nya

Hal 9 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pasir timah yang dijual tersebut hasil pasir timah ngelimbang dengan kadar yang tidak terlalu tinggi;

- Bahwa saksi melakukan kegiatan TI mini menggunakan mesin robin saksi menggunakan modal atau dana saksi sendiri;
- Bahwa hasil dari saksi melakukan kegiatan TI mini sekitar 1 (satu) Kg s/d 3 (tiga) Kg;
- Bahwa pasir timah yang dibeli oleh terdakwa dari masyarakat tersebut tidak izin menambang (ilegal);
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

5. Ahli **FERY HARDIANTO, ST**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Tambang Rakyat adalah : Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan untuk TI (Tambang Inkonvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal yang teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda - tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- Bahwa Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa Penambangan adalah bagian usaha kegiatan pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- Bahwa Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah usaha kegiatan pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) maupun perseorangan;
- Bahwa perizinan untuk usaha pertambangan tersebut dibuat dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP);

Hal 11 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP atau izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan dalam melakukan usaha pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan bahan galian timah yaitu IUP IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan dalam melakukan usaha pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan bahan galian yaitu IUP Operasi Produksi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa WANDI AIS AHIN AIS BONG HEK Anak dari LIE SAK CHAN tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) karena melanggar Pasal 161 UU RI No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
- Bahwa kegiatan memanfaatkan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik pasir timah yang diperoleh dari bukan pemegang IUP, IUPK atau izin tersebut tidak diperbolehkan dan merupakan tindak pidana berdasarkan UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
- Bahwa apabila perseorangan atau badan usaha melakukan usahapertambangan tanpa IUP berdasarkan Pasal 161 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. (sepuluhmilyarrupiah);
- Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat diamankan pihak kepolisian terdakwa sedang berada di rumah kediaman orangtua terdakwa sekaligus gudang penyimpanan pasir timah di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kabupaten Bangka;

Hal 12 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik dari kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pemilik gudang penyimpanan pasir timah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pasir timah yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg adalah milik terdakwa yang diperoleh dari hasil mengumpulkan yang terdakwa lakukan dari kegiatan jual beli yang terdakwa lakukan di gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;
- Bahwa pasir timah yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg, dikumpulkan terdakwa selama 7 (tujuh) hari/ minggu sejak hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 hingghari Jumat tanggal 3 November 2017 berasal dari pelimbang, penambang bebas yang menjual pasir timahnya kepada terdakwa yang mana pasir timah tersebut berasal dari luar IUP atau Izin;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis ada berapa banyak pelimbang, penambang bebas yang menjual pasir timah kepada terdakwa, sedangkan berasal dari daerah atau wilayah mana saja para pelimbang atau penambang bebas tersebut karena terdakwa hanya menerima pasir timah dari mana saja setiap orang yang menjualkan kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, pelimbang atau penambang bebas dari luar IUP yang menjualkan pasir timah kepada terdakwa yaitu saksi LIANG LIANG dan saksi ACIN;
- Bahwa saksi LIANG LIANG dan saksi ACIN memperoleh atau mendapatkan pasir timah dari hasil kegiatan ngelimbang penambangan TI yang berada di sekitar daerah Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa para pelimbang tersebut menjualkan pasir timah kepada terdakwa dalam kondisi pasir timah basah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga beli pasir timah dari pelimbang/ penambang bebas dari luar IUP adalah tidak menentu sesuai dengan kondisi kadar pasir timah yakni antar Rp. 70.000,- s/d Rp. 110.000,- per kilo gram;
- Bahwa para pelimbang, penambang bebas dari luar IUP menggunakan modal sendiri;
- Bahwa para pelimbang, penambang bebas dari luar IUP yang mengirimkan atau menjual pasir timah kepada terdakwa tidak ada memiliki perizinan apa-apa dari pihak yang berwenang dikarenakan ngelimbang (mencari sisa-sisa pasir timah yang tertinggal di tanah sekitar lokasi tambang);
- Bahwa terdakwa tidak ada aktifitas penambangan pasir timah, terdakwa hanya memperoleh pasir timah dari kegiatan jual beli dari para pelimbang/ penambang bebas yang terdakwa lakukan dirumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan permurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang terdakwa lakukan tidak memiliki atau tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan permurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah, terdakwa menggunakan modal atau dana terdakwa sendiri;
- Bahwa pasir timah tersebut terdakwa belum ada rencana menjual kemana-mana (pihak tertentu) dikarenakan terdakwa baru memulai aktifitas kerja jual beli pasir timah kembali, yang mana sebelumnya terdakwa sudah lama fakum tidak beraktifitas serta rencananya terdakwa baru akan mencari pihak/ pembeli yang berminat membeli dengan harga yang bagus (tinggi) apabila pasir timah yang terdakwa simpan telah terkumpul banyak;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan usaha penampungan pasir timah tersebut;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi untuk mengidupi keluarganya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 14 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Pasir timah basah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg;
- 1 (satu) unit timbangan ukuran berat 20 Kg, dan
- 1 (satu) unit timbangan balance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa benar saat diamankan pihak kepolisian terdakwa sedang berada dirumah kediaman orangtua terdakwa sekaligus gudang penyimpanan pasir timah di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa benar pemilik dari kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar pemilik gudang penyimpanan pasir timah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar pasir timah yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg adalah milik terdakwa yang diperoleh dari hasil mengumpulkan yang terdakwa lakukan dari kegiatan jual beli yang terdakwa lakukan di gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;
- Bahwa benar pasir timah yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg, dikumpulkan terdakwa selama 7 (tujuh) hari/ minggu sejak hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 hingga hari Jumat tanggal 3 November 2017 berasal

Hal 15 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pelimbang, penambang bebas yang menjual pasir timahnya kepada terdakwa yang mana pasir timah tersebut berasal dari luar IUP atau Izin;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui persis ada berapa banyak pelimbang, penambang bebas yang menjual pasir timah kepada terdakwa, sedangkan berasal dari daerah atau wilayah mana saja para pelimbang atau penambang bebas tersebut karena terdakwa hanya menerima pasir timah dari mana saja setiap orang yang menjualkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, pelimbang atau penambang bebas dari luar IUP yang menjualkan pasir timah kepada terdakwa yaitu saksi LIANG LIANG dan saksi ACIN;
- Bahwa benar saksi LIANG LIANG dan saksi ACIN memperoleh atau mendapatkan pasir timah dari hasil kegiatan ngelimbang penambangan TI yang berada di sekitar daerah Dusun Batu Tunggul Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa benar para pelimbang tersebut menjualkan pasir timah kepada terdakwa dalam kondisi pasir timah basah;
- Bahwa benar harga beli pasir timah dari pelimbang/ penambang bebas dari luar IUP adalah tidak menentu sesuai dengan kondisi kadar pasir timah yakni antar Rp. 70.000,- s/d Rp. 110.000,- per kilo gram;
- Bahwa benar para pelimbang, penambang bebas dari luar IUP menggunakan modal sendiri;
- Bahwa benar para pelimbang, penambang bebas dari luar IUP yang mengirimkan atau menjual pasir timah kepada terdakwa tidak ada memiliki perizinan apa-apa dari pihak yang berwenang dikarenakan ngelimbang (mencari sisa-sisa pasir timah yang tertinggal di tanah sekitar lokasi tambang);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada atifitas penambangan pasir timah, terdakwa hanya memperoleh pasir timah dari kegiatan jual beli dari para pelimbang/ penambang bebas yang terdakwa lakukan dirumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan permurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang terdakwa lakukan tidak



memiliki atau tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan permurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah, terdakwa menggunakan modal atau dana terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pasir timah tersebut terdakwa belum ada rencana menjual kemana-mana (pihak tertentu) dikarenakan terdakwa baru memulai aktifitas kerja jual beli pasir timah kembali, yang mana sebelumnya terdakwa sudah lama fakum tidak beraktifitas serta rencananya terdakwa baru akan mencari pihak/ pembeli yang berminat membeli dengan harga yang bagus (tinggi) apabila pasir timah yang terdakwa simpan telah terkumpul banyak;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan usaha penampungan pasir timah tersebut;
- Bahwa benar melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi untuk mengidupi keluarganya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar menurut Ahli, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa WANDI Als AHIN Als BONG HEK Anak dari LIE SAK CHAN tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) karena melanggar Pasal 161 UU RI No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
- Bahwa benar apabila perseorangan atau badan usaha melakukan usaha pertambangan tanpa IUP berdasarkan Pasal 161 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi produksi atau IUPK operasiproduksi ;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang atau pemegang IUP Operasi produksi atau IUPK operasiproduksi:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **WANDI AIs AHIN AIs BONG HEK Anak**

Hal 18 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



dari LIE SAK CHAN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara yang dimaksud dengan :

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya;

Hal 19 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa saat diamankan pihak kepolisian terdakwa sedang berada dirumah kediaman orangtua terdakwa sekaligus gudang penyimpanan pasir timah di Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa pasir timah yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg adalah milik terdakwa yang diperoleh dari hasil mengumpulkan yang terdakwa lakukan dari kegiatan jual beli yang terdakwa lakukan di gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik dari kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa pasir timah yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil dalam keadaan basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg, dikumpulkan terdakwa selama 7 (tujuh) hari/ minggu sejak hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 hingga hari Jumat tanggal 3 November 2017 berasal dari pelimbang, penambang bebas yang menjual pasir timahnya kepada terdakwa yang mana pasir timah tersebut berasal dari luar IUP atau Izin;

Menimbang, bahwa sepengetahuan terdakwa, pelimbang atau penambang bebas dari luar IUP yang menjualkan pasir timah kepada terdakwa yaitu saksi LIANG LIANG dan saksi ACIN;

Menimbang, bahwa saksi LIANG LIANG dan saksi ACIN memperoleh atau mendapatkan pasir timah dari hasil kegiatan ngelimbang penambangan TI yang berada di sekitar daerah Dusun Batu Tunggal Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa para pelimbang tersebut menjualkan pasir timah kepada terdakwa dalam kondisi pasir timah basah;

Hal 20 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga beli pasir timah dari pelimbang/ penambang bebas dari luar IUP adalah tidak menentu sesuai dengan kondisi kadar pasir timah yakni antar Rp. 70.000,- s/d Rp. 110.000,- per kilo gram;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah, terdakwa menggunakan modal atau dana terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pasir timah tersebut terdakwa belum ada rencana menjual kemana-mana (pihak tertentu) dikarenakan terdakwa baru memulai aktifitas kerja jual beli pasir timah kembali, yang mana sebelumnya terdakwa sudah lama fakum tidak beraktifitas serta rencananya terdakwa baru akan mencari pihak/ pembeli yang berminat membeli dengan harga yang bagus (tinggi) apabila pasir timah yang terdakwa simpan telah terkumpul banyak;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan usaha penampungan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa WANDI AIS AHIN AIS BONG HEK Anak dari LIE SAK CHAN tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) karena melanggar Pasal 161 UU RI No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubaratelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 21 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal (Illegal Meaning);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WANDI Als AHIN Als BONG HEK anak dari LIE SAK CHAN diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penampungan Mineral Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin

Hal 22 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WANDI Als AHIN Als BONG HEK Anak dari LIE SAK CHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pasir timah basah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Kg;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit timbangan ukuran berat 20 Kg;
- 1 (satu) unit timbangan balance

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018** oleh Sarah Louis S, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jonson Parancis, S.H.,M.H., dan Joni Mauluddin Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Aditia Sulaeman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonson Parancis, S.H.,M.H.

Sarah Louis S, S.H.,M.Hum.

Hal 23 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Panitera Pengganti

Yusbet Hariri, S.H.

Hal 24 dari 24 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)